

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR : 365 / KA / X / 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Menimbang : a. Bahwa kebutuhan dokumen mutu yang menuju pada standar Internasional dan mutu produk/jasa berbasis teknologi nuklir semakin meningkat menyongsong era pasar bebas.
b. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dokumen mutu yang menuju pada standar Internasional dan mutu produk/jasa berbasis teknologi nuklir sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Induk Jaminan Mutu BATAN dengan Keputusan Kepala BATAN.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 228 / M Tahun 1996 ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 197 Tahun 1998 ;
3. Keputusan Kepala BATAN Nomor 73 / KA / IV/ 1999 sampai dengan 79 / KA / IV / 1999;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1637 / BSN-1/ HK.74 / 10 / 1999 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Buku Induk Jaminan Mutu BATAN yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penyusun BIJMB dengan susunan seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun BIJMB mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun buku induk jaminan mutu BATAN, seri Buku A;
b. menyusun penjelasan / panduan penerapan Buku Induk Jaminan Mutu BATAN, seri buku B;
c. memberikan tanggapan dan membahas draft standar / publikasi Internasional yang berkaitan dengan masalah jaminan mutu.

KETIGA : Tim penyusun BIJMB akan melaksanakan tugas selama satu (1) tahun, dan apabila perlu dapat diperpanjang / diperbaharui.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya apabila salah seorang anggota tidak dapat melaksanakan /tidak dapat hadir pada rapat teknis sesuai dengan rencana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih karena alih tugas , sakit, diluar kota/luar negri dan lain-lain ,maka atasan anggota yang bersangkutan dapat menunjuk Wakil/Pengganti dengan cara penunjukan tertulis beserta alasannya.
- KELIMA : Segala biaya diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun BIJMB dibebankan pada Anggaran Rutin PSJMN, dan Anggaran Proyek Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Energi Nuklir P2TRR, BATAN
- KEENAM : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala PSJMN BATAN sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2000.

Ditetapkan di j a k a r t a
pada tanggal 27 Maret 2000

KEPALA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIOANAL

- ttd -

M. IYOS R. SUBKI

SALINAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretariat Negara RI di jakarta.
 2. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negaradi jakarta.
 3. Kepala Badan Standardisasi Nasioanl di jakarta.
 4. Kepala BAPETEN di jakarta.
 5. Sekretaris Utama dan Para Deputi Kepala BATAN.
 6. Para Kepala Pusat / Biro , Inspeksi dan Kepala PATN.
 7. Para Anggota Panitia Penyusun.
-

Disalin Sesuai dengan aslinya :
Pgs. Kepala Biro Hukum, Organisasi
dan Pengamanan

Drs. EDY PRAJOGO

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
JAKARTA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT STANDARISASI DAN JAMINAN MUTU
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 12 / SJM / XI/ 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUNTING BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan program kerja Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu BATAN, telah diselenggarakan Pembuatan Buku Induk Jaminan Mutu BATAN.
- b. bahwa untuk kesempurnaan pembuatan Buku Induk Jaminan Mutu BATAN sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyunting Buku Induk Jaminan Mutu BATAN.
- c. bahwa dengan memperhatikan latar belakang pengalaman dan tugas pokok dan fungsi maka dibentuk Tim Penyunting Buku Induk Jaminan Mutu BATAN seperti yang tercantum pada Lampiran ini.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 tahun 1997, tentang Ketenaga Nukliran.
2. SK. Kepala BATAN No. 73/KA/IV/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : 1. Pembentukan Tim Penyunting Buku Induk Jaminan Mutu BATAN seperti yang tercantum pada Lampiran.
- KEDUA : 1. Tim Penyunting BIJMB bertugas :
- a. Menerima berkas buku induk jaminan mutu BATAN yang telah dikoreksi pada tahap final.
- b. Menerima berkas semua saran perbaikan tertulis yang berasal dari anggota Tim Penyusun Buku Induk Jaminan Mutu BATAN, baik dari Komisi Utama, Komisi Manajemen dan Sub-Komisi Manajemen

- KETIGA : 1. Tim Penyunting BIJMB bertugas :
- a. Mengoreksi semua kalimat yang tercantum pada Buku Induk Jaminan Mutu BATAN yang telah dikoreksi pada tahap final dengan mengacu pada saran tertulis yang diperoleh dari Komisi Utama, Komisi Manajemen dan Sub-Komisi Manajemen.
 - b. Memberi saran perbaikan atas kalimat yang tercantum pada Buku Induk Jaminan Mutu yang telah dikoreksi pada tahap final yang tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia.
- KEEMPAT : 1. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan persidangan dan kesekretariatan dibebankan kepada Dana rutin PSJMN.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 6 November 2000

KEPALA PUSAT STANDARDISASI DAN JAMINAN
MUTU
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

IR. Arlinah Kusnowo APU
NIP. 330000322


Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengawasan Tenaga Nuklir
2. Sekretariat Utama BATAN
3. Para Deputi BATAN
4. Kepala Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir BATAN
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Pusat Jaminan Mutu Nuklir Badan Tenaga
Nuklir Nasional
Nomor : 12 / SJM / XI / 2000
Tanggal : 06 November 2000

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUNTING BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

J A B A T A N	N A M A	N I P
Ketua merangkap anggota	: IR. Arlinah Koesnowo APU	330000322
Wakil Ketua merangkap anggota	: DRS. Besar Winarto	330002709
Sekretaris	: IR. Marwoto	330001481
Anggota	: IR. Syahrudin	33000521
	IR. Y. Pangkerego	330001018
	IR. M. Syahril	330002607
	IR. Sri Mulyono	330001380



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
 Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
 Jakarta Selatan
 Tel. 021 5251109
 Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000


Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 0 dari 40

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEBIJAKAN MUTU	1
1. PENDAHULUAN	2
2. TUJUAN	6
3. RUANG LINGKUP	6
4. ACUAN NORMATIF	6
5. DEFINISI	7
6. ORGANISASI	10
6.1 Organisasi & Tata Kerja BATAN	10
6.2 Visi dan Misi	10
6.3 Kebijakan & Tujuan Strategis	11
6.4 Institusi Independen	12
6.5 Pihak yang terlibat pada proses jaminan mutu	12
6.6 Tanggung jawab	13
7. KEBIJAKAN MUTU	14
7.1 Arah kebijakan mutu	14
7.1.1 Standardisasi	14
7.1.2 Hubungan standar dengan regulasi	19
7.2 Persyaratan kebijakan jaminan mutu untuk organisasi di lingkungan BATAN...	23
8. MANAJEMEN SISTEM JAMINAN MUTU BATAN	24
ACUAN	26
LAMPIRAN	27
Tabel 1 : Penomoran Program Jaminan Mutu Pusat/Biro/Inspektorat	4
Gambar 1 : Tingkatan Dokumen Jaminan Mutu BATAN	5
Gambar 2 : Jaminan Mutu obyek Instalasi Nuklir	16
Gambar 3 : Jaminan Mutu obyek Non-Instalasi Nuklir	17
Gambar 4 : Bagan perumusan standar	18
Gambar 5 : Bagan Akreditasi dan Sertifikasi	20
Gambar 6 : Hubungan standar dengan regulasi	21
Gambar 7 : Tugas & wewenang Badan Pelaksana, Badan Pengawas & KAN	22



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN


Hal. : 1 dari 40

PERNYATAAN KEBIJAKAN MUTU

1. BATAN menjamin dan menjaga mutu dalam seluruh aspek fungsinya dan bahwa semua produk/jasa yang dihasilkan adalah melalui proses yang cermat dan akurat serta terdokumentasi.
2. BATAN memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Buku Induk Jaminan Mutu BATAN ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
3. Kepala BATAN bertanggungjawab atas penerapan sistem mutu.
4. Di seluruh unit kerja di lingkungan BATAN, KESELAMATAN harus menjadi prioritas utama pada seluruh tahap kegiatan, dan menjadi pertimbangan utama baik secara organisasi maupun perorangan.
5. Kepala Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu BATAN menjamin keterpaduan sistem mutu , memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu dalam kegiatan pelaksanaannya.

Tanda tangan :

IR. M.IYOS R. SUBKI M.Sc.
Kepala BATAN



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00
Rev. : 1
Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A
Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 2 dari 40

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, terdapat 5 (lima) isu yang harus dikembangkan dengan tepat, yakni

1. Demokrasi (Democracy)
2. Hak Azasi Manusia / HAM (Human Rights /HR)
3. Lingkungan hidup (Environments)
4. Standardisasi (Standardization)
5. Hak atas Kekayaan Intelektual / HKI (Intellectual Property Rights / IPR)

Suatu hal yang tidak dapat dihindari adalah adanya persaingan mutu yang semakin ketat di pasaran dunia, dimana semua pihak dituntut untuk lebih memperhatikan aspek mutu dan mampu memberikan suatu jaminan bahwa produk dan jasa yang ditampilkan adalah memenuhi syarat yang diminta oleh pihak konsumen, yaitu dalam arti terstandarisasi.

BATAN sebagai institusi pemerintah pelaksana/promotor teknologi nuklir harus mempunyai kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing sumber daya nasional terutama dari aspek mutu dan keselamatan. Untuk itu BATAN dapat berperan ganda, yaitu di satu sisi sebagai institusi Pembina Sistem Manajemen Mutu kepada masyarakat, di sisi lain yaitu sebagai Produsen/Pemasok produk/jasa ke pihak Konsumen, dan/atau secara terpisah di luar organisasi struktural, organisasi-organisasi di lingkungan BATAN dapat membentuk institusi independen, yakni independen terhadap Produsen (pemasok) dan Konsumen (pelanggan).


Upaya untuk mendukung hal di atas adalah diawali dengan melalui pembuatan Buku Induk Jaminan Mutu BATAN (BIJMB). Buku ini merupakan revisi pertama Program Jaminan Mutu BATAN yang telah dibuat dalam rangka pembangunan Instalasi BATAN di Serpong.

Secara Nasional, satu hal yang sangat mendesak pada saat ini adalah **harmonisasi** Standar Nasional Indonesia (SNI) dan regulasi pemerintah dengan standar Internasional. Tujuan harmonisasi ini untuk mempercepat akselerasi bangsa dalam kemampuan berkompetisi pada era globalisasi. Standar, sistem manajemen mutu, akreditasi dan sertifikasi internal atau eksternal yang diterapkan oleh suatu organisasi adalah suatu sistem yang masing-masing terdiri dari sub sistem -sub sistem terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem ini harus disadari oleh "stake holder" untuk dikembangkan secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempersiapkan diri menghadapi era pasar bebas.

Sebagai anggota IAEA, BATAN menyadari bahwa keselamatan nuklir adalah bukan lagi hanya komitmen dan kepentingan BATAN atau negara bahkan merupakan komitmen dan kepentingan dunia. Oleh sebab itu prioritas utama BATAN adalah mengembangkan dan menetapkan jaminan keselamatan nuklir sebelum mengembangkan kegiatan-kegiatan teknologi dan industri nuklir.

Dokumen Jaminan mutu BATAN diklasifikasi atas tiga (3) tingkatan.

Tingkat pertama, buku A atau Buku Induk Jaminan Mutu BATAN (BIJMB), buku ini merupakan induk/payung bagi seluruh dokumen jaminan mutu di BATAN, terdiri dari delapan (8) bab.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 3 dari 40

Tingkat kedua, buku seri B atau Penjelasan Buku Induk Jaminan Mutu BATAN (BIJMB). Buku ini merupakan panduan penerapan Buku Induk Jaminan Mutu BATAN. Isi penjelasan mencakup

- a. Kebijakan mutu BATAN, atau buku seri B1
- b. Panduan pembuatan program jaminan mutu yang mengacu pada
 1. *Safety series IAEA code 50 C/SG-Q:1996 Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants and other Nuclear Installations*, atau buku seri B2.
 2. *OECD Principles on Good Laboratory Practice (GLP)*, atau buku seri B3.
 3. *ISO/DIS 9004:2000 Quality Managements systems-Guidelines for performance improvements*, atau buku seri B4.
 4. *ISO/DIS 9001:2000 Quality Management systems-Requirements*, atau buku seri B5.
 5. SNI 19-14001-1997 Sistem manajemen lingkungan- spesifikasi dengan panduan penggunaan, atau buku seri B6,
 6. *ISO/IEC 17025 General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories*, atau buku seri B7.
 7. SNI 19-17020-1999 Persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi, atau buku seri B8.


Buku A dan buku seri B dibuat atau direvisi paling lama setiap dua (2) tahun sekali oleh Tim Penyusun Buku Induk Jaminan Mutu BATAN yang anggotanya diangkat dengan Surat Keputusan Kepala BATAN, diajukan oleh PSJMN.

Tingkat ketiga terdiri dari buku seri C dan buku seri D, buku seri C yaitu buku Program Jaminan Mutu pusat-pusat, Biro-biro di lingkungan BATAN serta Inspektorat, terdiri dari buku seri C1 sampai dengan C26, penomorannya tercantum pada tabel 1. Bagi pusat-pusat tertentu yang mempunyai program jaminan mutu lebih dari satu dapat ditandai dengan kode (C1.B3, C1.B6, C1.Bn, ..), (C2.B2, C2.B4, ..dst). Disamping buku seri C, masih pada tingkat ketiga terdapat pula buku D, yaitu program jaminan mutu untuk tugas-tugas tertentu (khusus) yang melibatkan beberapa organisasi dan personel, terdiri dari buku D1,D2dst.. Sebagai contoh tugas-tugas khusus adalah Penanggulangan keadaan darurat terpadu kawasan , konstruksi instalasi, Iptekda atau tugas-tugas Tim dll., contoh lain program jaminan mutu untuk tugas-tugas khusus adalah apabila beberapa pusat di satu kawasan yang mempunyai laboratorium uji/kalibrasi dengan ruang lingkup yang sama ingin memperoleh akreditasi, dengan organisasi laboratorium tunggal. Buku seri C dan seri D ini disebut juga sebagai dokumen mutu operasional, umumnya terdiri dari empat (4) tingkatan, yaitu tingkat satu berisi kebijakan mutu, tingkat dua berisi prosedur, tingkat tiga berisi instruksi kerja dan tingkat empat berisi formulir, blanko atau cek list.

Buku seri C dibuat dan direvisi oleh masing-masing pusat/biro atau inspektorat sedangkan buku seri D dibuat dan direvisi oleh masing-masing Tim yang anggotanya diangkat dengan Surat Keputusan Kepala BATAN, diajukan oleh salah satu Pusat/Biro/Inspektorat.

Agar terintegrasi dengan perencanaan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) , produk buku A, buku seri B, C, dan D harus terdokumentasi oleh Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu.

Gambar 1 adalah tingkatan dokumen jaminan mutu BATAN secara skematis.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A


Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 4 dari 40

Tabel 1

Penomoran Program Jaminan Mutu (PJM) Pusat/ Biro/Inspektorat dan PJM Tim yang menangani tugas-tugas tertentu yang usulan anggotanya diajukan oleh Pusat/Biro/Inspektorat.

No.	Pusat/Biro/Inspektorat	Nomor PJM Pusat/Biro / Inspektorat	Nomor PJM Tim
1.	BP	C1	D1
2.	BSDM	C2	D2
3.	BKP	C3	D3
4.	BHOP	C4	D4
5.	P3TIR	C5	D5
6.	P3 KRBIN	C6	D6
7.	P3TM	C7	D7
8.	P3TN	C8	D8
9.	P3IB	C9	D9
10.	P2EN	C10	D10
11.	P2TKN	C11	D11
12.	P2SRM	C12	D12
13.	P2TRR	C13	D13
14.	P2TIK	C14	D14
15.	P2PN	C15	D15
16.	P2RR	C16	D16
17.	P2BGN	C17	D17
18.	P2TBDU	C18	D18
19.	P2PLR	C19	D19
20.	PMBI	C20	D20
21.	PPdIN	C21	D21
22.	PPINK	C22	D22
23.	PTPBN	C23	D23
24.	PSJMN	C24	D24
25.	PUSDIKLAT	C25	D25
26.	INSPEKTORAT	C26	D26



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1


Tanggal : 23-10-2000


Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 5 dari 40

Gambar 1: TINGKATAN DOKUMEN JAMINAN MUTU BATAN





BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 6 dari 40

2. TUJUAN

Buku induk jaminan Mutu BATAN (BIJMB) ini dibuat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang kebijakan mutu BATAN dan untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu di seluruh organisasi di lingkungan BATAN diterapkan dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka buku A, BIJMB dan buku seri B atau penjelasannya mempunyai sasaran,

1. Sebagai acuan bagi semua organisasi di lingkungan BATAN dalam membuat, menerapkan, memelihara dan mengkaji ulang program jaminan mutu agar masing-masing organisasi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.
2. Sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan aspek keselamatan nuklir dalam bentuk kegiatan inspeksi di organisasi yang mempunyai instalasi nuklir.
3. Sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan kerjasama teknis dalam kaitan dengan program jaminan mutu.


3. RUANG LINGKUP

Buku Induk Jaminan Mutu BATAN ini mencakup ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

1. ketentuan yang harus diikuti oleh Instalasi nuklir, yakni fasilitas reaktor nuklir, pengolahan limbah nuklir, fabrikasi elemen bakar nuklir, irradiator, akselerator, siklotron dan fasilitas produksi radioisotop dalam rangka pembuatan, penerapan, pemeliharaan dan kaji ulang program jaminan mutu berdasarkan pada "Safety series IAEA code 50-C/SG-Q" tahun 1996 tentang "Quality Assurance for Safety in Nuclear Power Plants and Nuclear Installations"
2. ketentuan yang harus diikuti oleh organisasi Non-instalasi nuklir selain yang tersebut pada butir 1. dalam rangka pembuatan, penerapan, pemeliharaan dan kaji ulang Program Jaminan Mutu berdasarkan pada
 - a. ISO/DIS 9001:2000 "Quality Management systems-Requirements" dan/atau SNI 19-14001-1997 Sistem manajemen lingkungan-spesifikasi dengan panduan penggunaan dalam kaitan dengan tujuan eksternal ,situasi kontraktual dan/atau perolehan sertifikasi dari pihak ketiga.
 - b. ISO/DIS 9004:2000 "Quality Managements systems-Guidelines for performance improvements" dan/atau "OECD Principles on Good Laboratory Practice (GLP)", 1997 dalam kaitan dengan tujuan internal.
 - c. ISO/IEC 17025:1999 "General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories" dan /atau SNI 19-17020-1999 Persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi dalam kaitan dengan tujuan sebagai institusi independen.

4. ACUAN NORMATIF

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1997, tentang Ketenaganukliran
2. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi No. 02/M/Kp/II/2000 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Ipteknas



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 7 dari 40

3. Safety series IAEA Code 50-C-SG-Q 1996
4. Technical Report Series no. 296, *Regulatory Inspection of the implementation of Quality Assurance Programmes* 1989
5. ISO/DIS 9001:2000 *Quality Managements Systems-Requirements*
6. ISO/IEC 17025:1999 *General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories*
7. ISO/DIS 9004:2000 *Quality Managements systems-Guidelines for performance improvements*
8. OECD *Principles on Good Laboratory Practice (GLP)*, 1997
9. SNI 19-14001-1997 Sistem manajemen lingkungan- spesifikasi dengan panduan penggunaan
10. SNI 19-17020-1999 Persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi .

5. DEFINISI

1. Proses

Rangkaian sumber daya dan kegiatan yang saling terkait yang mengubah masukan menjadi keluaran

Catatan: Sumber daya dapat mencakup personel, keuangan, sarana, peralatan, teknik dan metoda

2. Produk

Hasil dari kegiatan atau proses dan dapat berwujud atau tan wujud atau kombinasinya. Produk dapat dikelompokkan dalam empat kategori

- perangkat keras (misal suku cadang, komponen, rakitan)
- perangkat lunak (misal program komputer, prosedur, informasi, data, rekaman)
- bahan yang diproses (misal bahan baku, cairan, padatan, gas, lembaran atau kawat)
- jasa (misal asuransi, perbankan, transportasi)

3. Organisasi


Perusahaan, korporasi, firma, badan usaha atau lembaga atau bagiannya baik gabungan atau tidak, pemerintah atau swasta, yang memiliki fungsi dan administrasi sendiri

4. Pelanggan (Customer)

Penerima produk yang diberikan oleh pemasok

Catatan :

1. Dalam situasi kontraktual, pelanggan disebut pembeli
2. Pelanggan, sebagai contoh dapat merupakan konsumen akhir, pemakai, pemanfaat atau pembeli
3. Pelanggan dapat berupa pihak eksternal maupun internal organisasi



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 8 dari 40

5. Pemasok (Supplier)

Organisasi yang memberikan produk kepada pelanggan

Catatan: Dalam situasi kontraktual pemasok dapat disebut kontraktor

1. Pemasok; dapat sebagai produsen, distributor, importir, perakit, atau organisasi jasa
2. Pemasok dapat berupa pihak eksternal maupun internal organisasi

6. Persyaratan masyarakat

Kewajiban karena hukum, peraturan, aturan, *code*, undang-undang atau pertimbangan lain

Catatan:

1. Pertimbangan lain termasuk perlindungan lingkungan, kesehatan, keselamatan, keamanan, konsekuensi energi dan sumber daya alam
2. Semua persyaratan masyarakat hendaknya dipertimbangkan dalam mendefinisikan persyaratan mutu
3. Persyaratan masyarakat termasuk persyaratan peraturan dan undang-undang. Peraturan ini dapat bervariasi dari peraturan satu ke peraturan lainnya.

7. Jaminan mutu

Seluruh kegiatan terencana dan sistematik yang diterapkan dalam sistem mutu dan diperagakan sesuai kebutuhan, untuk memberikan keyakinan secara memadai bahwa suatu proses, produk, sistem organisasi atau kombinasinya akan memenuhi persyaratan mutu

8. Tim satuan jaminan mutu

Personel atau organisasi bagian yang melaksanakan fungsi jaminan mutu yang pembinaannya dilakukan oleh Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir

9. Kebijakan mutu

Keseluruhan maksud dan tujuan organisasi yang berhubungan dengan mutu, yang secara formal dinyatakan oleh pimpinan puncak

Catatan:

Kebijakan mutu merupakan satu unsur kebijakan organisasi yang disahkan oleh pimpinan puncak

10. Manajemen sistem mutu


Seluruh kegiatan terencana dan sistematik yang diterapkan dalam sistem mutu dan diperagakan kebutuhan, untuk memberikan keyakinan secara memadai bahwa *entity* (mawujud) akan memenuhi persyaratan mutu

Dalam manajemen sistem mutu terdapat tujuan baik internal maupun eksternal

- a. manajemen sistem mutu internal : di dalam organisasi, manajemen sistem mutu memberikan keyakinan kepada manajemen
- b. manajemen sistem mutu eksternal : dalam situasi kontraktual atau lainnya, manajemen sistem mutu memberikan keyakinan kepada pelanggan atau lainnya

11. Sistem mutu

Struktur organisasi, prosedur, proses dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan manajemen mutu



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 9 dari 40

12. Situasi sistem mutu

Pedoman mutu dimaksudkan untuk digunakan pada empat situasi

a. Sebagai petunjuk manajemen mutu

Pada situasi ini sistem memperkuat kemampuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh produk yang bermutu dengan biaya efektif

b. Situasi kontraktual antara pihak pertama dengan pihak kedua

Pada situasi ini mungkin pelanggan tertarik pada elemen sistem mutu tertentu dari pemasok, oleh sebab itu pelanggan secara kontraktual membutuhkan elemen sistem mutu tertentu

c. Pengakuan atau registrasi pihak ke-dua

Pada situasi ini sistem mutu pemasok dinilai oleh pelanggan

d. Sertifikasi atau registrasi oleh pihak ke-tiga

Pada situasi ini sistem mutu pemasok dinilai oleh lembaga sertifikasi independen

13. Standardisasi

proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan mengkaji ulang standar, dilaksanakan secara tertib dan kerjasama semua pihak.

Catatan: Dalam pengertian standardisasi tercakup pula pengertian metrologi teknik, standar, pengujian dan mutu (MSTQ – Metrology, Standard, Testing, Quality)

14. Akreditasi


rangkaian kegiatan pengakuan formal berupa pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penundaan dan pencabutan akreditasi lembaga sertifikasi atau laboratorium uji/kalibrasi yang dilakukan oleh lembaga otorisasi independen yang dalam hal ini adalah Komite Akreditasi Nasional (KAN). Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh lembaga ini dalam melakukan tugasnya mengacu pada ISO/IEC G 61 tentang *“General requirement and accreditation of certification/registration bodies”* dan ISO/IEC G 58 tentang *“Calibration & testing laboratory accreditation system, general requirements for operation and recognition”*. Akreditasi yang diterbitkan oleh KAN terdiri dari akreditasi terhadap

- lembaga pelatihan
- lembaga inspeksi teknis
- lembaga sertifikasi sistem mutu
- lembaga sertifikasi manajemen lingkungan
- laboratorium uji/kalibrasi.
- lembaga sertifikasi HACCP

15. Sertifikasi adalah rangkaian prosedur yang dilakukan oleh suatu lembaga/ laboratorium yang terakreditasi untuk menyatakan bahwa suatu organisasi atau personel mampu menghasilkan suatu produk/ jasa yang memenuhi syarat seperti yang diinginkan

16. Standar

spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan, perkembangan iptek, serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 10 dari 40

17. KAN

Komite Akreditasi Nasional, yaitu suatu komisi independen yang terdiri dari perwakilan *stake holder* dengan tugas memberi penilaian terhadap lembaga sertifikasi dan laboratorium uji/kalibrasi independen

18. BSN

Badan Standardisasi Nasional, yaitu instansi pemerintah yang bertugas mengkoordinasi dan mengadministrasikan standar nasional Indonesia.

19. BAPETEN

Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional, yaitu instansi pemerintah yang bertugas membuat peraturan, perizinan dan inspeksi di bidang tenaga nuklir.

20. Pihak ke-1

adalah pihak pemilik (owner) atau pihak yang menerima produk/jasa atau pihak yang memberi / mendelegasikan wewenang untuk melakukan suatu proses.

21. Pihak ke-2

adalah pihak Pelaksana (Doer) atau pihak yang menghasilkan produk/jasa, di dalam proses produksinya pihak Pelaksana harus membentuk Pengawas internal (internal verifier) di bawah tanggungjawab Pimpinan Pelaksana.

22. Pihak ke-3

adalah pihak Pengawas eksternal (external verifier), pihak ini bersifat independen terhadap pihak ke-1 maupun pihak ke-2.

6. ORGANISASI BATAN

6.1 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

Penjelasan sub pasal ini beserta bagan struktur tercantum pada Lampiran.


6.2 VISI DAN MISI

Visi BATAN :

BATAN terkemuka di Asia Tenggara dalam mewujudkan pemanfaatan iptek nuklir untuk kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan falsafah keselamatan yang kokoh

Misi BATAN :

1. Menyiapkan kebijakan nuklir yang berorientasi kepada pembangunan nasional.
2. Membina sumber daya manusia ahli dalam bidang iptek nuklir.
3. Mengoperasikan fasilitas litbang nuklir di Indonesia sehingga dapat memberi manfaat bagi pendidikan, pertumbuhan pertanian dan industri, serta masyarakat ilmiah.
4. Melaksanakan penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek nuklir yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Melakukan inovasi dan diseminasi teknologi secara mandiri maupun bermitra dengan lembaga lain bagi peningkatan teknologi produksi nasional.
6. Memperkuat manajemen kelembagaan untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 11 dari 40

6.3 KEBIJAKAN DAN TUJUAN STRATEGIS

Kebijakan strategis :


Kebijakan Strategis BATAN di dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat manajemen kelembagaan sehingga terbentuk sumber daya manusia ahli dalam bidang iptek nuklir dan tertatanya organisasi BATAN yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai serta sistem manajemen yang efektif.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek nuklir sehingga menjadi tulang punggung keberhasilan pemanfaatan iptek nuklir untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi rakyat.
3. Melakukan inovasi, kerjasama nasional maupun internasional, dan pemasyarakatan serta diseminasi teknologi agar iptek nuklir berkontribusi nyata dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tujuan strategis :

Tujuan Strategis Pembangunan Iptek Nuklir disesuaikan dan diselaraskan dengan format Tujuan Strategis Ipteknas 2000-2004 yaitu:

1. Reposisi kelembagaan iptek nuklir: Meletakkan BATAN sebagai LPND yang mampu berperan aktif dan memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
2. Pemapanan tatanan sosial politik: Mengkaji berbagai perubahan paradigma serta menelaah kelemahan struktural dan kelembagaan BATAN yang perlu diatasi secara berkelanjutan untuk mengukuhkan landasan pembangunan nasional.
3. Pendinamisan momentum pembangunan: Mengerahkan sumber daya BATAN (SDM, sarana dan prasarana dan program kegiatan) untuk mengatasi dampak krisis serta memanfaatkan peluang yang terbuka untuk merevitalisasi momentum pembangunan.
4. Pemberlanjutan pembangunan ekonomi: Memperkuat dan meningkatkan efektivitas dukungan iptek nuklir terutama kepada industri kecil menengah dan koperasi (IKMK) diikuti dengan upaya memperluas diseminasi teknologi sehingga dapat menjalani kemitraan industri besar serta meningkatkan insentif untuk memperluas struktur sistem pembangunan nasional.
5. Penyelarasan dengan perkembangan global: Melakukan pengkajian perkembangan global iptek nuklir dan menyediakan dukungan iptek nuklir untuk mengembangkan kemampuan pengelolaan segala sesuatu yang merupakan kecenderungan dan keprihatinan global seperti dukungan iptek nuklir untuk memecahkan masalah hujan asam dan pencemaran bahan kimia berbahaya dan beracun (B3), serta mempersiapkan paket teknologi yang mampu bersaing dan meningkatkan kompatibilitas pembangunan nasional dengan perkembangan global.
6. Peningkatan kemandirian dan keunggulan: Meningkatkan daya serap kemajuan iptek nuklir dengan kegiatan pendayagunaan hasil litbang BATAN, pemasyarakatan dan diseminasi informasi iptek nuklir serta menumbuhkan kemampuan inovasi.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 12 dari 40

6.4 INSTITUSI INDEPENDEN

Bagi organisasi di lingkungan BATAN yang memiliki jasa sertifikasi dan/atau fasilitas laboratorium uji/kalibrasi dapat membentuk struktur, fungsi dan tugas organisasi baru selain yang tercantum pada butir 6.1 sebagai lembaga independen atau lab. Uji/kalibrasi independen. Suatu organisasi disebut independen, apabila mencakup 3 hal, yaitu

1. Organisasi tersebut bertugas memberikan penilaian terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh pihak lain.
2. Struktur organisasinya harus terpisah dengan organisasi struktural pemerintah dan harus diakreditasi oleh KAN.
3. Prosedur –prosedur yang berkaitan dengan keputusan penilaian harus sedemikian rupa sehingga hanya didasari oleh fakta kebenaran yang mampu telusur.

Lembaga independen dan/atau laboratorium uji/kalibrasi yang mempunyai ruang lingkup jasa sertifikasi dan/atau jasa pelaporan hasil uji/kalibrasi yang sama dan berada di dalam satu kawasan harus dalam satu organisasi. Penjelasan lebih lanjut tercantum pada buku B: Penjelasan Buku Induk Jaminan Mutu BATAN.

6.5. PIHAK YANG TERLIBAT PADA PROSES JAMINAN MUTU

Proses Jaminan Mutu, pada dasarnya terdiri dari tiga (3) pihak, yaitu pihak ke-1, pihak ke-2 dan pihak ke-3. Pihak ke-1 adalah pihak pemilik (owner) atau pihak yang menerima produk/jasa atau pihak yang memberi / mendelegasikan wewenang untuk melakukan suatu proses. Pihak ke-2 adalah pihak Pelaksana (Doer) atau pihak yang menghasilkan produk/jasa, di dalam proses produksinya sesuai dengan Jaminan Mutu yang baik, pihak Pelaksana harus membentuk Pengawas internal (internal verifier) di bawah tanggungjawab Pimpinan Pelaksana. Pihak ke-3 adalah pihak Pengawas eksternal (external verifier), pihak ini bersifat independen terhadap pihak ke-1 maupun pihak ke-2.

Dalam kaitan dengan pihak yang terlibat pada proses Jaminan Mutu di BATAN, maka Personel maupun Organisasi (satuan organisasi) yang mewakili pihak ke-1, ke-2 atau ke-3 bergantung pada obyek jaminan mutu. Di lingkungan BATAN terdapat dua obyek Jaminan Mutu, yakni obyek Instalasi Nuklir dan obyek Non Instalasi Nuklir.

A. Obyek : Instalasi Nuklir,

Untuk obyek Instalasi Nuklir terbagi ke dalam 3 macam, masing-masing bergantung pada tingkatan sistem jaminan mutu.

1. tingkat: Internasional

Pihak ke-1 adalah Masyarakat nuklir Internasional

Pihak ke-2 adalah Pemerintah Republik Indonesia


Pihak ke-3 adalah International Atomic Energy Agency (IAEA)

4. tingkat Nasional

Pihak ke-1 adalah Pemerintah Republik Indonesia

Pihak ke-2 adalah BATAN

Pihak ke-3 adalah BAPETEN



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 13 dari 40

5. tingkat : BATAN

Pihak ke-1 adalah BATAN

Pihak ke-2 adalah Instalasi Nuklir

Pihak ke-3 adalah PSJMN-BATAN

Secara skematis tercantum pada Gambar 2, proses Jaminan Mutu untuk obyek Instalasi Nuklir

B. Obyek : Non-Instalasi Nuklir

Obyek Non instalasi nuklir di lingkungan BATAN struktur organisasi Jaminan Mutunya terbagi ke dalam 3 macam; masing-masing bergantung pada tujuan penerapan program jaminan mutunya

1. Untuk Lembaga/Lab. Terakreditasi

Pihak ke-1 adalah Klien (pengguna jasa lembaga/lab yang terakreditasi)

Pihak ke-2 adalah Lembaga/lab yang telah terakreditasi

Pihak ke-3 adalah KAN

2. Untuk Pusat-pusat Tersertifikasi

Pihak ke-1 adalah Pelanggan/pembeli

Pihak ke-2 adalah Pusat-pusat yang tersertifikasi

Pihak ke-3 adalah Lembaga sertifikasi sistem mutu (LSSM) atau sistem mutu lingkungan (LSML)

3. Untuk Pusat-pusat, Biro-biro atau Inspektorat yang menerapkan Program Jaminan Mutu Internal

Pihak ke-1 adalah BATAN


Pihak ke-2 adalah Pusat-pusat, Biro-biro atau Inspektorat

Pihak ke-3 adalah PSJMN

Secara skematis tercantum pada gambar 3, struktur organisasi Jaminan Mutu untuk obyek Non-Instalasi Nuklir

6.6 TANGGUNGJAWAB

1. Kepala BATAN dan para deputy memberikan pengarahan, pengendalian dan dukungan untuk mencapai tujuan organisasi
2. Pimpinan organisasi di lingkungan BATAN wajib menetapkan dan menjaga mutu
3. Organisasi di lingkungan BATAN wajib memperkecil resiko dan dampak terhadap lingkungan, keselamatan dan kesehatan, sebaliknya mempertinggi keandalan dan kinerja
4. Organisasi di lingkungan BATAN harus mengkaji ulang, mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya dengan membuat program jaminan mutu dan menerapkannya.
5. Dalam membuat, menerapkan, mengkaji ulang program jaminan mutu untuk mencapai tujuan organisasi harus dengan mempertimbangkan perlindungan keselamatan dan kesehatan yang cukup terhadap pekerja, masyarakat dan dampak lingkungan.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 14 dari 40

6. Semua institusi independen di lingkungan BATAN harus diorganisasikan oleh suatu dewan (board) yang bersifat manajerial. Mekanisme dewan pembina, tercantum pada buku penjelasan seri B1.
7. Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan BATAN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti mematuhi petunjuk. Bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

7. KEBIJAKAN MUTU

7.1 ARAH KEBIJAKAN MUTU

7.1.1 Standardisasi

Berawal dari instruksi Kepala BATAN kepada Kepala PSJMN bahwa; semua masukan, proses, keluaran, produk dan jasa yang dihasilkan oleh setiap individu, atau organisasi di lingkungan BATAN harus terstandardisasi. Penerapan standardisasi harus dimulai dengan pengertian, yaitu


Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan mengkaji ulang standar, dilaksanakan secara tertib dan kerjasama semua pihak.

Catatan: Dalam pengertian standardisasi tercakup pula pengertian metrologi teknik, standar, pengujian dan mutu (MSTQ – Metrology, Standard, Testing, Quality)

Tujuan standardisasi adalah

- a. untuk meningkatkan kemampuan Sumber daya manusia, budaya kualitas dan teknologi (peralatan, metoda dan teknik dll.)
- b. untuk menjamin mutu dan keselamatan produk industri Nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor dan sekaligus merupakan sarana untuk melindungi konsumen Nasional atas produk dari manca negara
- c. sebagai antisipasi adanya program saling pengakuan (MRA), berkaitan dengan pasar bebas dan merupakan benteng terakhir atas masuknya produk, sistem dan aturan perdagangan asing yang bukan di acu dari standar Internasional

Contoh kegiatan standardisasi adalah, pengujian/kalibrasi, tera, audit, inspeksi, surveilen, akreditasi, sertifikasi, pembuatan, pemeliharaan dan kajiulang Program Jaminan Mutu.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 15 dari 40

Suatu kebijakan yang baik bahwa standar yang dihasilkan oleh IAEA, ISO, IEC dan CAC segera dapat diadopsi menjadi SNI disamping standar khas produk Indonesia atau standar Nasional negara lain yang sudah umum dipakai oleh Internasional.

IAEA – penghasil ketentuan di bidang nuklir


ISO – penghasil standar di bidang umum

IEC – penghasil standar di bidang kelistrikan

CAC – penghasil standar di bidang produk pangan

Pada tingkat Nasional tahap awal standardisasi adalah kegiatan penelitian/pengembangan dan perumusan standar. Kegiatan ini dilakukan oleh suatu Panitia teknis (Pantek) yang dibentuk oleh Instansi Teknis. Produk yang dihasilkan oleh Pantek melalui instansi teknisnya selanjutnya diajukan sebagai Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI). Instansi Teknis ditunjuk oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Anggota Pantek harus merupakan perwakilan dari unsur Pemerintah, Produsen, Konsumen dan Cendekia

Dalam kegiatan selanjutnya apabila dibutuhkan maka Pantek dapat membentuk sub Pantek (Sub Technical committee/SC) dan lebih lanjut apabila diperlukan maka sub Pantek dapat membentuk Gugus kerja (Working Group/WG). Bagan perumusan standar dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut. Gambar 5 menunjukkan skema akreditasi dan sertifikasi Nasional Indonesia.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00


Rev. : 1


Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A
Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 16 dari 40

Gambar 2 : Jaminan Mutu obyek Instalasi nuklir





BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110


No. Dok. : A/1/00
Rev. : 1
Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A
Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 17 dari 40


Gambar 3 : Jaminan Mutu Non-Instalasi Nuklir

a) Lembaga/Lab. Terakreditasi




↕ = GARIS KONTRAK

b) Pusat-pusat tersertifikasi




↗ = GARIS AUDIT

c) Pusat-pusat yang menerapkan PJM internal



↓ = GARIS TANGGUNGJAWAB



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00


Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000


Jenis Dokumen : BUKU A
Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 18 dari 40

Gambar 4
BAGAN PERUMUSAN STANDAR



IAEA – International Atomic Energy Agency
ISO – International Standards Organization
IEC – International Electrotechnical Committee
CAC – Codex Alimentarius Committee
TC – Technical Committee
SC – Sub-Technical Committee
WG – Working Group



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 19 dari 40

7.1.2 Hubungan standar dengan regulasi

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan, perkembangan iptek, serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pada tingkat Nasional perumusan standar harus terwakili oleh empat “stake holder” yaitu unsur pemerintah, unsur pengguna, unsur produsen, dan unsur cendekia. Mampu telusurnya adalah standar Internasional. Materi yang dirumuskan adalah bersifat Teknis . Apabila ruang lingkupnya berkaitan dengan metrologi, standar, pengujian atau mutu maka lembaga sertifikasi dan atau Lab. Uji/kalibrasinya harus diadministrasikan oleh KAN.

Regulasi adalah aturan tertulis yang merupakan penjabaran dari Undang-undang yang berlaku di suatu negara, dibuat dan diawasi oleh pemerintah sebagai badan regulasi/pengawas. Materi yang dirumuskan adalah bersifat pengaturan dan perizinan yang bertujuan untuk perlindungan kesejahteraan semua pihak.

KAN sebagai badan akreditasi independen dalam memberikan penilaian terhadap lembaga sertifikasi atau laboratorium uji/kalibrasi akan mengacu pada standar-standar yang terkait dengan ruang lingkup jasa sertifikasi yang akan diberikan. Akreditasi yang diperoleh dari KAN bersifat sukarela, bergantung pada permintaan lembaga yang memberikan jasa sertifikasi atau laboratorium uji/kalibrasi yang memberikan jasa pengujian atau kalibrasi.

Pemerintah sebagai badan regulasi/Pengawas dalam memberikan penilaian ke Masyarakat akan mengacu pada peraturan tertulis , perolehan izin bersifat wajib

a. Pembinaan


Pembinaan berupa peningkatan kesadaran akan pentingnya standardisasi, jaminan mutu, akreditasi dan sertifikasi kepada masyarakat dilakukan oleh KAN-BSN, pemerintah sebagai Badan Pelaksana dan pemerintah sebagai Badan Pengawas. Pembinaan berupa peningkatan kesadaran akan pentingnya peraturan kepada masyarakat dilakukan oleh Badan Pengawas. Sedangkan pembinaan berupa penyiapan secara teknis lembaga sertifikasi atau laboratorium uji/kalibrasi untuk diakreditasi oleh KAN dilakukan oleh Badan Pelaksana atau promotor.

Pembinaan yang dilakukan oleh KAN terhadap lembaga sertifikasi atau laboratorium uji/kalibrasi yang sudah diakreditasi adalah berupa Uji profisiensi

b. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan dalam rangka penegakan peraturan, dilakukan oleh Badan Pengawas dalam bentuk kegiatan inspeksi. Sangsi yang diberikan oleh Badan Pengawas dapat bersifat administratif maupun pidana. Sangsi administrasi adalah peringatan, penundaan dan pencabutan izin pemanfaatan.

Pengawasan yang dilakukan dalam rangka penegakan standar-standar kepada lembaga sertifikasi atau laboratorium uji/kalibrasi yang sudah diakreditasi adalah dilakukan oleh KAN dalam bentuk kegiatan surveillen. Sangsi yang diberikan oleh



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000


Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 20 dari 40

KAN terhadap lembaga sertifikasi atau laboratorium uji/kalibrasi adalah bersifat administratif yaitu berupa peringatan, penundaan dan pencabutan akreditasi. Bagan hubungan antara standar dan regulasi dapat dilihat pada gambar 6., sedangkan hubungan pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Badan Pengawas, Badan Pelaksana dan KAN dapat di lihat pada gambar 7.

Gambar 5
BAGAN AKREDITASI DAN SERTIFIKASI




Catatan:

LS – Lembaga Sertifikasi

LSSM – Lembaga Sertifikasi Sistim Mutu

LSML – Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan

LSSHACCP – Lembaga sertifikasi sistem *Hazard Analysis Critical Control Point*



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1


Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 21 dari 40


Gambar 6 HUBUNGAN STANDAR DENGAN REGULASI



Catatan:

Institusi Independen :

1. Lembaga sertifikasi (sistem mutu, sistem manajemen lingkungan, personel, SHACCP)
2. Lembaga pelatihan
3. Lembaga Inspeksi teknis
4. Laboratorium uji/kalibrasi



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN


Hal. : 22 dari 40

Gambar 7.

TUGAS & WEWENANG

BADAN PENGAWAS, BADAN PELAKSANA dan KAN

T U G A S	P E L A K S A N A		
	Badan Pengawas	Badan Pelaksana	KAN
Pembinaan			
1. Peningkatan kesadaran pentingnya standardisasi, jaminan mutu, akreditasi dan sertifikasi	V	V	V
2. Pembinaan kemampuan teknis institusi independen, lab. Uji/kalibrasi, produsen dan konsumen		V	
3. Peningkatan kesadaran pentingnya peraturan pemerintah	V		
4. Uji profisiensi bagi lembaga atau lab yang sudah terakreditasi			V
Pengawasan			
1. Inspeksi	V		
2. Surveilen			V
3. Penalti administrasi dan pidana	V		
4. Penalti administrasi			V



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000


Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 23 dari 40

7.2 PERSYARATAN KEBIJAKAN JAMINAN MUTU UNTUK ORGANISASI DI LINGKUNGAN BATAN

1. Organisasi di lingkungan BATAN wajib membuat, menerapkan , memelihara dan mengkaji ulang PROGRAM JAMINAN MUTU
2. Organisasi pemasok ke lingkungan BATAN wajib membuat, menerapkan, memelihara dan mengkaji ulang pedoman jaminan mutu.
3. Pembuatan Program Jaminan mutu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut
 - a. Organisasi yang memiliki fasilitas reaktor, fabrikasi elemen bakar nuklir, pengolahan limbah nuklir, irradiator, akselerator dan siklotron harus menempatkan keselamatan nuklir pada prioritas tertinggi dan wajib membuat, menerapkan, memelihara dan mengkaji ulang program jaminan mutu yang mengacu pada penjelasan “Safety series IAEA Code 50-C-SG-Q:1996”, atau buku seri B2
 - b. Organisasi yang memiliki laboratorium untuk tujuan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan laboratorium dengan baik sehingga harus menempatkan mutu penelitian dan pengembangan sebagai prioritas utama dan wajib membuat, menerapkan, memelihara dan mengkaji ulang program jaminan mutu yang mengacu pada penjelasan “*OECD Principles on Good Laboratory Practice (GLP), 1997*”, atau buku seri B3.
 - c. Organisasi yang bertindak sebagai pemasok produk, dimana Program Jaminan Mutu dibuat untuk tujuan internal yaitu sebagai petunjuk manajemen mutu, harus menempatkan manajemen yang efisien dan efektif sebagai prioritas tertinggi dan wajib membuat, menerapkan, memelihara dan mengkaji ulang Program Jaminan Mutu dengan mengacu pada penjelasan “ISO/DIS 9004:2000 Quality Management Systems – Guidelines for performance improvements”, atau buku seri B4.
 - d. Organisasi yang bertindak sebagai pemasok produk, berfungsi sebagai pihak kedua dan dokumen mutu dibuat dengan tujuan eksternal dengan/tanpa situasi kontraktual, harus menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas tertinggi dan wajib membuat, menerapkan, memelihara dan mengkaji ulang Program Jaminan Mutu dengan mengacu pada penjelasan “ISO/DIS 9001:2000 Quality Management Systems-Requirements”, atau buku seri B5. Apabila organisasi tersebut mempunyai proses yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan melakukan proses pengolahannya maka organisasi tersebut harus menerapkan Program Jaminan Mutu dengan mengacu pada penjelasan SNI 19-14001-1997 Sistem manajemen lingkungan- Spesifikasi dengan panduan penggunaan, atau buku seri B6. Organisasi-organisasi ini dapat mengajukan perolehan sertifikasi sistem mutu kepada lembaga sertifikasi sistem mutu (LSSM) atau lembaga sistem mutu manajemen lingkungan (LSML) .



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN


Hal. : 24 dari 40

- e. Organisasi yang mempunyai fasilitas laboratorium uji/kalibrasi, yang bersifat independen harus menempatkan independensinya (dalam pengujian/kalibrasi) sebagai prioritas tertinggi dan wajib membuat, menerapkan, memelihara dan mengkaji ulang program jaminan mutu dengan mengacu pada penjelasan “ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”, atau buku seri B7.
Untuk memastikan bahwa lab. uji/kalibrasi tersebut bersifat independen maka organisasi Laboratorium harus terpisah dan berdiri sendiri terhadap organisasi struktural Pusat .
- f. Organisasi yang mempunyai fasilitas jasa inspeksi teknis, yang bersifat independen harus menempatkan independensinya (dalam pekerjaan inspeksi teknis) sebagai prioritas tertinggi dan wajib membuat, menerapkan, memelihara dan mengkaji ulang program jaminan mutu dengan mengacu pada penjelasan SNI 19-17020-1999 Persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi, atau buku seri B8
4. Persyaratan pada butir 3 a diterapkan dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang diwajibkan oleh badan regulasi BAPETEN.
5. Persyaratan pada butir 3 b dan 3c tidak perlu diterapkan secara kaku, ada kemungkinan organisasi dapat menggabungkan beberapa acuan standar mutu di dalam satu buku program jaminan mutu dengan diberi penjelasan kaitan antar elemen mutunya
6. Persyaratan pada butir 3 d. umumnya diterapkan secara selektif mana yang menjadi acuan standar mutunya, hal ini terikat dengan keinginan pelanggan dan penilaian oleh lembaga sertifikasi sistem mutu (LSSM) untuk ISO 9001:2000 atau lembaga sertifikasi sistem mutu lingkungan (LSSML) untuk ISO 14001:1996
7. Buku Induk Jaminan Mutu BATAN adalah merupakan payung semua Buku program jaminan mutu masing-masing organisasi di lingkungan BATAN maupun Tim tugas khusus yang ada di BATAN seperti Penanggulangan kedaruratan terpadu kawasan, pembangunan fasilitas dan kegiatan khusus lainnya

8. MANAJEMEN SISTEM JAMINAN MUTU BATAN

Dalam kaitan dengan fungsi standardisasi, Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir mempunyai ruang lingkup kegiatan standardisasi sebagai berikut :

01. Menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dalam menerapkan standardisasi bidang nuklir.
02. Merumuskan kebijaksanaan nuklir dibidang standardisasi.
03. Menyusun rencana dan program standardisasi dibidang nuklir.
04. Membina dan melaksanakan koordinasi kegiatan standardisasi bidang nuklir
05. Membantu BSN dalam merumuskan RSNI berdasarkan program yang ditetapkan BSN.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A


Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 25 dari 40

06. Memberikan masukan kepada BSN dalam penyusunan sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang nuklir.
07. Merumuskan program pembinaan dan pengawasan dunia usaha dalam menerapkan standardisasi bidang nuklir, membina dunia usaha dalam penerapan standardisasi bidang nuklir.
08. Membina manajemen mutu laboratorium pengujian/kalibrasi bidang nuklir.
09. Membina lembaga sertifikasi dalam lingkungan nuklir.
10. Melaksanakan kerjasama Internasional.
11. Melaksanakan dokumentasi dan informasi standardisasi bidang nuklir
12. Melaksanakan pemasyarakatan standardisasi bidang nuklir.
13. Melaksanakan administrasi standardisasi bidang nuklir.
14. Mengkoordinir pembuatan dan kaji ulang Buku induk Jaminan mutu BATAN
15. Memastikan bahwa organisasi telah membuat, menerapkan, memelihara dan mengkaji ulang Pedoman mutu
16. Dapat memberikan konsultasi terhadap pembuatan pedoman jaminan mutu organisasi, namun tanggungjawab pembuatan, penerapan, pemeliharaan dan kaji ulang tetap oleh pimpinan organisasi
17. Mengadakan kegiatan audit mutu sebanyak satu kali setiap kegiatan atau tahun terhadap organisasi dengan mengacu pada program jaminan mutu yang telah dibuat oleh masing-masing Organisasi

Catatan:

1. Sistem audit yang dilakukan PSJMN terhadap organisasi yang mempunyai instalasi nuklir merupakan “independent assesment”, sedangkan Badan regulasi melakukan Inspeksi terhadap peraturan perizinan
 2. Sistem audit yang dilakukan oleh PSJMN terhadap lab uji/kalibrasi yang belum terakreditasi oleh KAN merupakan kegiatan verifikasi, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh KAN
 3. Sistem audit yang dilakukan oleh PSJMN terhadap organisasi yang menerapkan pedoman jaminan mutu eksternal dengan/tanpa situasi kontraktual dan belum memperoleh sertifikasi merupakan kegiatan verifikasi, sedangkan audit eksternal akan dilakukan oleh Lembaga sertifikasi yang memberikan sertifikat atau pihak Pelanggan (pihak ke-dua).
 4. Sistem audit yang dilakukan oleh PSJMN terhadap organisasi yang menerapkan Jaminan mutu internal (dibuat hanya untuk petunjuk manajemen mutu) merupakan audit Eksternal, sedangkan audit internal dilakukan oleh unit jaminan mutu organisasi tersebut.
18. Sesuai pada pernyataan yang tercantum pada 7.2.7 maka PSJMN merupakan pintu bagi kegiatan audit bagi pihak eksternal dan/atau inspeksi bagi pihak badan regulasi.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000


Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 26 dari 40

ACUAN

1. Rencana Strategi BATAN 2000
2. Sistem Standardisasi Nasional, BSN 1998
- 3 SNI 19-8402 –1996, Manajemen Mutu dan Jaminan Mutu, Kosa Kata
- 4 US. Department of Energy, DOE O 414.1A subject: Quality Assurance



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 27 dari 40

LAMPIRAN

BAB I **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BATAN** **Bagian Pertama** **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

1. Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. BATAN dipimpin oleh seorang Kepala

BATAN mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang nuklir dan melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir.


BATAN menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dan program ketenaga nukliran secara nasional serta pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan Departemen dan Badan/Lembaga lain untuk menjamin keserasian perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia;
- b. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
- c. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program penelitian dasar dan terapan di bidang nuklir;
- d. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan teknologi dan energi nuklir;
- e. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa;
- f. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan program pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- g. pengawasan administratif kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua **Susunan Organisasi**

Susunan organisasi BATAN (lihat gambar 4.1) terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir;
- e. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa;
- f. Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir;
- g. Inspektorat;



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A
Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 28 dari 40

h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II K E P A L A

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BATAN sesuai dengan tugas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah serta membina sumber daya BATAN agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. merumuskan kebijaksanaan teknis pelaksanaan program ketenganukliran secara nasional;
- c. membina dan melaksanakan kerja sama di bidang ketenganukliran dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III SEKRETARIAT UTAMA Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :


- a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program tenaga nuklir;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. koordinasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, dan pengamanan keselamatan instalasi nuklir.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Sekretariat Utama terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- d. Biro Hukum, Organisasi dan Pengamanan

Bagian Ketiga Biro Perencanaan



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 29 dari 40

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, serta kerja sama teknik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- b. pelaksanaan kerjasama teknik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Bagian Keempat Biro Sumber Daya Manusia

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan sumber daya manusia, mutasi jaBATAN, urusan umum kepegawaian dan tata usaha.

Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan mutasi jaBATAN dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan umum kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha umum.

Bagian Kelima Biro Keuangan dan Perlengkapan

Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan perlengkapan.

Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :


- a. penyusunan rencana anggaran dan pembiayaan
- b. pelaksanaan verifikasi anggaran
- c. pelaksanaan pengadaan sarana;
- d. pelaksanaan pemeliharaan.

Bagian Keenam Biro Hukum, Organisasi, dan Pengamanan

Biro Hukum, Organisasi dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hukum, organisasi dan tata laksana, pengamanan dan inspeksi keselamatan nuklir.

Biro Hukum, Organisasi dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan di bidang hukum
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan pengamanan nuklir;
- d. pelaksanaan inspeksi keselamatan nuklir dan keselamatan kerja.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 30 dari 40

BAB IV
DEPUTI BIDANG PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN
Bagian Pertama
Tugas, dan Fungsi

Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan mempunyai tugas membina, merencanakan, dan melaksanakan penelitian dasar dan terapan di bidang nuklir.

Deputi Bidang Penelitian Dasar dan terapan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang penelitian dasar dan terapan;
- b. pelaksanaan penelitian dasar dan terapan dalam rangka pengembangan pemanfaatan teknologi isotop dan radiasi, keselamatan radiasi dan biomedika nuklir, teknologi maju, teknik nuklir, dan ilmu pengetahuan dan teknologi bahan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;
- c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dasar dan terapan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan terdiri dari :


- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keselamatan Radiasi dan Biomedika Nuklir;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknik Nuklir;
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bahan.

Bagian Ketiga
Pusat Penelitian dan Pengembangan Isotop dan Radiasi

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi isotop dan radiasi.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Isotop dan Radiasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi isotop dan radiasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi isotop dan radiasi di bidang proses industri;
- c. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi isotop dan radiasi di bidang pertanian;
- d. pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja dan pengelolaan limbah;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan;



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 31 dari 40

g. pelaksanaan pengamanan nuklir.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keselamatan Radiasi dan Biomedika Nuklir

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keselamatan Radiasi dan Biomedika Nuklir mempunyai tugas membina dan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keselamatan radiasi dan biomedika nuklir.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Keselamatan Radiasi dan Biomedika Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang dosimetri;
- b. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang biomedika nuklir;
- c. pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknik nuklir kedokteran;
- d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang metrologi radiasi;
- e. pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha;
- g. pelaksanaan pengamanan nuklir.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi maju.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknofisikokimia;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi akselerator zarah energi rendah dan menengah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi proses;
- d. pelaksanaan pendayagunaan reaktor;
- e. pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha;
- g. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan;
- h. pelaksanaan pengamanan nuklir.


Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknik Nuklir

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknik Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknik nuklir.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknik Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bahan dasar;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang senyawa bertanda;



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 32 dari 40

- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang instrumentasi dan teknik analisis radiometri;
- d. pelaksanaan pendayagunaan reaktor;
- e. pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja dan pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha;
- g. pelaksanaan pengamanan nuklir.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bahan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bahan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang zat mampat;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang bahan industri;
- c. pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja, serta pelayanan dan perawatan instrumentasi;
- d. pelaksanaan tata usaha.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN ENERGI NUKLIR

Bagian Pertama Tugas, dan Fungsi

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir mempunyai tugas membina, merencanakan, dan melaksanakan program pengembangan teknologi dan energi nuklir.


Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi dan energi nuklir dalam rangka pengembangan pemanfaatan energi nuklir, teknologi keselamatan nuklir, sistem reaktor maju, teknologi reaktor riset dan teknologi informatika dan komputasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;
- c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir terdiri dari :

- a. Pusat Pengembangan Energi Nuklir;
- b. Pusat Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir;
- c. Pusat Pengembangan Sistem Reaktor Maju;



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 33 dari 40

- d. Pusat Pengembangan Teknologi reaktor Riset;
- e. Pusat Pengembangan Teknologi Informatika dan Komputasi.

Bagian Ketiga

Pusat Pengembangan Energi Nuklir

Pusat Pengembangan Energi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang energi nuklir.

Pusat Pengembangan Energi Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan sistem energi nuklir;
- b. pelaksanaan pengembangan perekayasa sistem energi nuklir
- c. pelaksanaan pengembangan penerapan sistem energi nuklir;
- d. pelaksanaan pengembangan partisipasi industri nasional;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir

Pusat Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang teknologi keselamatan nuklir.

Pusat Pengembangan Teknologi Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan evaluasi dan pengembangan keselamatan instalasi nuklir;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem proteksi dan simulasi instalasi nuklir;
- c. pelaksanaan analisis resiko dan pengembangan mitigasi kecelakaan nuklir;
- d. pelaksanaan pengujian dan analisis keandalan komponen dan sistem;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Sistem Reaktor Maju

Pusat Pengembangan Sistem Reaktor Maju mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang sistem reaktor maju.


Pusat Pengembangan Sistem Reaktor Maju menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan teknologi reaktor maju;
- b. pelaksanaan pengembangan perekayasa komponen dan sistem reaktor maju;
- c. pelaksanaan pengembangan akselerator zarah energi tinggi;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Teknologi Reaktor Riset

Pusat Pengembangan Teknologi Reaktor Riset mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi reaktor riset.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 34 dari 40

Pusat Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan teknologi reaktor riset;
- b. pelaksanaan pengoperasian reaktor riset;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem reaktor riset;
- d. pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha;
- f. pelaksanaan program jaminan mutu;
- g. pelaksanaan pengamanan nuklir.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Teknologi Informatika dan Komputasi

Pusat Pengembangan Teknologi Informatika dan Komputasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi informatika dan komputasi.

Pusat Pengembangan Teknologi Informatika dan Komputasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen;
- b. pelaksanaan pengembangan komputasi di bidang nuklir;
- c. pelaksanaan pengembangan informasi dan bukutasi ilmiah;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang sitem dan jaringan komputer;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAUR BAHAN NUKLIR DAN REKAYASA


Bagian Pertama Tugas, dan Fungsi

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa mempunyai tugas membina, merencanakan, dan melaksanakan program pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa.

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan daur bahan nuklir dan rekayasa;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa dalam rangka pengembangan pemanfaatan perangkat nuklir , radioisotop dan radiofarmaka, bahan galian nuklir, teknologi bahan nuklir dan daur ulang, dan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala;
- c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan teknologi bahan nuklir dan rekayasa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 35 dari 40

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa terdiri dari :

- a. Pusat Pengembangan Perangkat Nuklir
- b. Pusat Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka
- c. Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir
- d. Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang
- e. Pusat Pengembangan Pengelolaan Limbah Radioaktif.

Bagian Ketiga

Pusat Pengembangan Perangkat Nuklir

Pusat Pengembangan Perangkat Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi di bidang perangkat nuklir.

Pusat Pengembangan Perangkat Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan teknologi dan perekayasa elektromekanik nuklir dan struktur;
- b. pelaksanaan pengembangan instrumentasi dan kendali nuklir;
- c. pelaksanaan pengembangan teknik dan manajemen pemeliharaan dan perbaikan perangkat nuklir;
- d. pelaksanaan perancangan peralatan dan komponen sistem nuklir;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka

Pusat Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka.

Pusat Pengembangan Radioisotop dan Radiofarmaka menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan teknologi produksi radioisotop;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi produksi radiofarmaka;
- c. pelaksanaan pengembangan pemanfaatan dan pengoperasian siklotron;
- d. pelaksanaan pengembangan sarana dan proses;
- e. pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.


Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir

Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan di bidang bahan galian nuklir.

Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan teknologi pertambangan bahan galian nuklir;
- b. pelaksanaan eksplorasi bahan galian nuklir dan penyelidikan geologi nuklir;
- c. pelaksanaan evaluasi cadangan dan pengujian penerapan teknik penambangan;
- d. pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha;



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 36 dari 40

f. pelaksanaan pengamanan nuklir.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang

Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi bahan bakar nuklir dan daur ulang.

Pusat Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir dan Daur Ulang menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan teknologi produksi bahan bakar reaktor riset;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi produksi bahan bakar reaktor daya;
- c. pelaksanaan pengembangan teknologi daur ulang bahan bakar nuklir dan teknik uji pasca iradiasi;
- d. pelaksanaan kegiatan operasi sarana penunjang;
- e. pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha;
- g. pelaksanaan program jaminan mutu;
- h. pelaksanaan pengamanan nuklir.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Pengelolaan Limbah Radioaktif

Pusat Pengembangan Pengelolaan Limbah Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi pengelolaan limbah radioaktif.

Pusat Pengembangan Pengelolaan Limbah Radioaktif menyelenggarakan fungsi :


- a. pelaksanaan pengembangan teknologi penyimpanan lestari dan imobilisasi limbah radioaktif;
- b. pelaksanaan pengembangan teknologi dekontaminasi dan dekomisioning fasilitas nuklir dan sarana penunjang;
- c. pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan limbah radioaktif;
- d. pelaksanaan pengolahan limbah radioaktif;
- e. pelaksanaan pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB VII

DEPUTI BIDANG PENDAYAGUNAAN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMASYARAKATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR

Bagian Pertama Tugas, dan Fungsi

Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas membina, merencanakan dan



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 37 dari 40

melaksanakan program pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- b. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir melalui pembinaan manajemen dan bina industri, pengkajian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan kerja sama, kajian teknologi pengamanan nuklir serta kebijaksanaan teknis di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir terdiri dari :

- a. Pusat Manajemen dan Bina Industri;
- b. Pusat Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir;
- c. Pusat Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir dan Kerja Sama;
- d. Pusat Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir;
- e. Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir.

Bagian Ketiga Pusat Manajemen dan Bina Industri


Pusat Manajemen dan Bina Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri berteknologi nuklir dan pengelolaan kawasan penelitian nuklir.

Pusat Manajemen dan Bina Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan inovasi teknologi;
- b. pelaksanaan urusan kemitraan dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan manajemen konstruksi;
- d. pelaksanaan manajemen operasi kawasan penelitian nuklir;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha;
- f. pelaksanaan pengamanan nuklir

Bagian Keempat Pusat Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir

Pusat Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 38 dari 40

Pusat Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- pendayagunaan teknologi isotop dan radiasi;
- pendayagunaan teknologi reaktor dan energi;
- pendayagunaan teknologi daur bahan nuklir;
- pendayagunaan rekayasa dan teknologi maju;
- pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Kelima

Pusat Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir dan Kerja Sama

Pusat Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan dan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Pusat Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- pelaksanaan promosi ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- pelaksanaan perumusan perjanjian kerja sama di bidang pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
- pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Keenam

Pusat Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir

Pusat Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi pengamanan bahan nuklir.

Pusat Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan analisis data dan verifikasi buku bahan nuklir;
- pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi dan deteksi;
- penelaahan aspek teknis operasional konvensi internasional di bidang nuklir;
- pelaksanaan urusan tata usaha.

Bagian Ketujuh

Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir


Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir mempunyai tugas melaksanakan standardisasi dan jaminan mutu nuklir.

Pusat Standardisasi dan Jaminan Mutu Nuklir menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan perumusan standar;
- pelaksanaan kerja sama akreditasi dan sertifikasi
- pelaksanaan program jaminan mutu;
- pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB VIII

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00

Rev. : 1

Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A

Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 39 dari 40

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB IX INSPEKTORAT

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan administrasi personel, keuangan dan perlengkapan.

Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan administrasi personel, keuangan, dan perlengkapan;
- b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan, pengaduan atas penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang;
- d. pelaksanaan pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.


BAB X UNIT PELAKSANA TEKNIS

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat-pusat di lingkungan BATAN, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XI TATA KERJA

Setiap satuan kerja membantu Kepala dalam melaksanakan tugas di masing-masing wilayah kerjanya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Dalam melaksanakan tugas Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam BATAN, serta dengan instansi di luar BATAN sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tel. 021 5251109
Fax 021 5251110

No. Dok. : A/1/00
Rev. : 1
Tanggal : 23-10-2000

Jenis Dokumen : BUKU A
Judul : BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN

Hal. : 40 dari 40

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR : 73/KAT/1989
TANGGAL : 1 APRIL 1989

